
LAPORAN RKPD

TRIWULAN IV TAHUN 2023

KECAMATAN SUTERA



**PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, kondisi Triwulan IV ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan yang terdiri dari 4 program, 9 kegiatan Dan 20 Sub Kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surantih, 31 Desember 2023

CAMAT SUTERA



SALMAN AEFARISI BRUTU, S.STP, M.Si
Pembina Tk I(IV/B)
NIP. 19780215 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Metodologi.....	4
BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD DAN KENDALA	5
BAB III KESIMPULAN	6
3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kantor Camat Sutera Triwulan IV Tahun 2023.....	6
LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/dacrah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan IV Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 31 Desember 2022, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; c
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023, guna :

1. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.
2. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
3. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2023.
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2023.
5. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2023, yang merupakan tahun ke-3 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4. Metodeologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target

rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja

Evaluasi Hasil RKPD

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91\% \geq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan masuk pada kategori Fungsi Penunjang Urusan, yaitu Fungsi Pelayanan Publik pada Masyarakat dan Nagari, Pelaksanaan program dan kegiatan RPJMD Tahun 2021-2026. Kantor Camat Sutera Tahun 2023 pada triwulan ke-4 telah dioptimalkan sesuai dengan target, rencana aksi, mekanisme pengendalian dan evaluasi. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran. Implementasi pelaksanaan melalui 4 program, 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan, dengan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.1.770.556.013.-

Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan tahun ke-3 (tiga) periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sebagaimana Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 telah selaras baik dalam dokumen rencana kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana berikut:

BAB III KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kantor Camat Sutera Triwulan IV Tahun 2023

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan IV, Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini :

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan IV Tahun 2023

No	Urusan	Target APBD 2023	Realisasi Keuangan s/d	Realisasi
			Bulan Desember 2023	Thd Pagu
			Rp	%
	Kantor Camat Sutera	Rp.1.770.556.013	1.691.977.739	94,53
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.721.974.313	1.644.690.739	85,28
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.11.138.000	10.984.000	98,62
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.6.444.000	6.217.000	96,48
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 30.999.700	30.086.000	97,73

Dari data realisasi keuangan Belanja Operasi Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan akhir bulan Desember 2023 (Triwulan IV) secara keseluruhan dari target pagu Rp. 1.770.556.013 terealisasi sebesar Rp. 1.691.977.739 atau 94,53%. Capaian tersebut tergolong sedang, sehingga diperlukan perhatian dan upaya serius agar target akhir tahun dapat terealisasi.

Gambaran evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan IV secara lengkap disajikan dalam bentuk tabel sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam buku ini. Tindak Lanjut pada triwulan berikutnya untuk memastikan ketercapaian sasaran Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dapat dioptimalkan.

Surantih, 31 Desember 2023

CAMAT SUTERA



SALMAN ALFARIS BRUTU, S.STP, M.Si

NIP. 197802131998021001

